

Akar budaya korupsi Indonesia : historiografi, penyebab, dan pencegahannya

Herdin Muhtarom^{1*}, Cahya Adhitya Pratama², Gery Erlangga³.

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, herdinmuhtarom01@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, pratamacahya344@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, geryerlangga79@gmail.com

*Corresponding email: herdinmuhtarom01@gmail.com

Abstract

The pattern of the development of corruption in Indonesia has become one of the roots of Indonesian culture since the past, the problematic existence of problems related to corruption creates problems in the government structure and reduces development in various government sectors. In this study using a qualitative method with a library study approach to examine information from reference sources as a reference in research. The purpose of this study is to find out the problems of corruption in Indonesia and solutions in eradicating corruption through character education, especially in the era of globalization among the millennial generation as the successor of the Indonesian nation. The results in this study indicate that in the use of history learning to reconstruct related problems in the past to be studied regarding what caused the people at that time to commit acts of corruption, so that the process of planting character education through the world of education and providing an understanding of the cultural roots of corruption historically.

Keywords

Corruption; Culture; History

Abstrak

Pola perkembangan korupsi di Indonesia menjadi salah satu akar budaya Indonesia sejak masa lalu, problematika adanya permasalahan terkait korupsi membuat permasalahan dalam struktur pemerintahan serta menurunkan perkembangan di berbagai sektor pemerintahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji terkait informasi dari sumber referensi sebagai rujukan dalam penelitian. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui mengetahui problematika korupsi di Indonesia serta solusi dalam melakukan pemberantasan korupsi melalui pendidikan karakter terutama di era globalisasi di kalangan generasi milenial sebagai penerus bangsa Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan pembelajaran sejarah untuk merekonstruksi terkait problematika pada masa lalu untuk dikaji terkait apa penyebab masyarakat pada waktu itu melakukan perilaku tindak korupsi, sehingga proses penanaman pendidikan karakter melalui dunia pendidikan serta memberikan pemahaman mengenai akar budaya korupsi secara tinjauan historis.

Kata kunci

Korupsi; Budaya; Sejarah

**Received: 17 November 2021*

**Revised: 25 December 2021*

**Accepted: 29 January 2022*

**Published: 30 January 2022*

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah menjadi persoalan serius bagi seluruh negara di dunia. Korupsi dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk meraih keuntungan pribadi. Lord Acton, seorang Guru Besar Sejarah Modern di Universitas Cambridge mengemukakan bahwa kekuasaan dan korupsi ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan dapat menjadi sebuah pintu masuk bagi tindakan korupsi (Sanusi, 2009).

Dalam sejarah kehidupan manusia di dunia, korupsi muncul seiring dengan awal mula kehidupan manusia di muka bumi ini. Kehadiran korupsi di dunia berawal dari kemunculan organisasi masyarakat. Praktik korupsi di dunia tercatat sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, Mesir Kuno hingga pada zaman Abad Pertengahan (Rabain, 2014). Sejarah panjang korupsi dalam kehidupan berbangsa telah menjadikan praktik korupsi sebagai salah satu penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan. J. Kristadi dalam (Rabain, 2014) seorang pengamat sosial politik mengatakan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Merebaknya kasus korupsi di dunia, termasuk pada negara Indonesia telah menimbulkan berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang sudah menghasilkan dampak yang cukup serius bagi masyarakat. Namun upaya untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia sampai saat ini masih cukup sulit untuk direalisasikan. Kesulitan dalam memberantas korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola pikir masyarakat Indonesia, birokrasi yang rumit, dan sistem hukum yang lemah (Priambodo, Falah, & Silaban, 2020).

Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya sudah dapat diselenggarakan secara komprehensif, integral, dan holistic. Para penegak hukum di Indonesia sudah seharusnya menjalankan penegakan hukum dengan tegas dan konsisten supaya dapat menghasilkan kepastian hukum, hukum yang berkeadilan, dan kebermanfaatan untuk seluruh masyarakat Indonesia (Waluyo, 2017). Problematika terkait penegakan hukum yang masih kurang tegas terhadap para petinggi Negara yang terlibat dalam kasus korupsi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor terkait kendala di Indonesia dalam proses pemberantasan korupsi sehingga perlu adanya kebijakan tegas dalam mengatasi permasalahan terkait kasus korupsi di Indonesia. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika korupsi di Indonesia serta solusi dalam melakukan pemberantasan korupsi melalui Pendidikan Karakter terutama di era globalisasi di kalangan generasi milenial sebagai penerus bangsa Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji terkait informasi dari sumber referensi sebagai rujukan dalam penelitian. Studi pustaka merupakan sebuah metode untuk menggali informasi dan data yang sudah ada terutama dokumen atau catatan mengenai pembelajaran (Wahyudi, Bahri, dan Handayani, 2019). Adapun proses dalam penelitian ini yaitu pertama, menentukan serta mengkaji sumber referensi berupa studi pustaka yang dimuat dalam sumber buku dan artikel ilmiah yang dapat diakses melalui Google Cendekiawan yang sesuai kajian dalam penelitian. Kedua, mengkaji serta memverifikasi sumber-sumber studi pustaka untuk mendapatkan gagasan yang sesuai dan relevan dengan penelitian. Setelah itu, proses untuk menginterpretasikan informasi yang didapatkan dalam sebuah gagasan terkait penelitian yang sedang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Interpretasi Korupsi

Kata korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio* yang artinya kebusukan, kebejatan dan tidak jujur (Fazzan, 2015). Kasus korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang setiap waktu selalu terjadi dengan skala besar-besaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi merupakan sikap penyelewengan penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Imbas dari kasus korupsi ini sangat merugikan sekali bagi Negara dan rakyat. Karena uang tersebut merupakan uang rakyat yang diperuntukkan untuk kebutuhan Negara. Menurut Huntington (Haqiqi & Putra, 2020), Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum pejabat publik yang bersilangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan perbuatan ini bertujuan untuk kebahagiaan diri sendiri dan kelompok. Hal ini semakin merajalela ketika oligarki telah masuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku korupsi nampaknya tidak membuat jera para oknum pejabat publik untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Maka dari itu Indonesia telah mengalami krisis moral yang perlu dibenahi sejak dini untuk menghindari kasus korupsi.

Dalam undang-undang Indonesia telah diatur tentang tindakan korupsi yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dengan artian yang melakukan tindakan korupsi yaitu melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri dan kelompok dan menyalahgunakan wewenang jabatan yang dapat merugikan perekonomian Negara (Haqiqi & Putra, 2020). Dalam Al-Qur'an perilaku korupsi disebut dengan *Ghulul* yang memiliki arti sama dengan definisi secara umum yaitu penyalahgunaan uang. Maka dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan yang menggunakan uang untuk memperkaya diri sendiri dan suatu golongan. Oleh karena itu terdapat dua unsur yang mempengaruhi tindakan

korupsi yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang sudah tidak wajar secara hukum dan mengutamakan kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan tertentu.

Korupsi di Indonesia telah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia yang belum terselesaikan hingga detik ini. Tindakan korupsi telah terjadi di sendi-sendi kehidupan sehingga Indonesia menjadi negara yang memiliki kasus korupsi terbesar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan data pejabat public negara maupun swasta sepanjang tahun 2014 sampai 2018 telah ditemukan tindakan korupsi sebanyak 911 kasus. Pelaku korupsi paling banyak dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 229 kasus. Kemudian pejabat swasta menempati urutan kedua dengan 214 kasus. Secara umum kasus korupsi tersebut bertujuan untuk melakukan penyuapan agar kebijakan-kebijakan publik dapat menguntungkan pribadi maupun golongan (Hadilinnatih, 2019).

Historiografi Korupsi Indonesia

Berbicara perihal tindakan korupsi Indonesia telah ratusan tahun bahkan lebih telah terjadi di Indonesia. Tindakan korupsi sudah menjadi akar budaya Indonesia dalam rentang waktu yang lama. Tindakan korupsi sudah mendarah daging pada diri pejabat pemerintah sejak dahulu dimulai dari kerajaan, masa VOC, masa kolonialisme dan hingga saat ini. Korupsi dikatakan suatu warisan yang secara turun-temurun. Dan kasus korupsi di Indonesia terjadi secara terus-menerus dengan kasus yang sama. Menurut Subhan dalam (Sofhian, 2020) terjadi pergeseran budaya masyarakat Indonesia yang sebelumnya bersifat dan kukuh terhadap nilai-nilai agama bergeser menuju pola hidup masyarakat yang menjunjung materialistis dan konsumerisme.

Sejak abad ke-16 sampai dengan kemerdekaan bangsa kita dikuasai oleh penjajahan terutama oleh Belanda yang telah lama menjajah bangsa Indonesia dengan mengambil kekayaan alam serta memeras tenaga sumber daya manusia untuk kepentingannya sendiri dan bangsanya sebagai keperluan di negaranya dan perang yang saat itu sedang terjadi dimana-dimana. Belanda kala itu membuktikan ingin menjadi bangsa yang kuat dan semangat nasionalismenya ingin menguasai dan membentuk koloni-koloni di beberapa negara salah satunya di Indonesia. Rakyat Indonesia kala itu dilanda kemiskinan yang mayoritas pekerjaannya yaitu bertani dan berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, rakyat dituntut bekerja yang tidak sewajarnya sehingga banyak menelan korban jiwa akibat sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh kebijakan kolonialisme. Para pemimpin Belanda menjalankan sistem politik yang baru dan berhasil mempengaruhi para pejabat pribumi seperti bupati dan bangsawan yang saat itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap rakyat Indonesia. Belanda menerapkan sistem politik dengan kerja paksa, pajak yang tinggi dan lainnya. Sehingga Belanda kewalahan mengatur keuangan saat itu yang begitu banyaknya (Sukrisno, 2017).

Pada saat penjajahan Belanda situasi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan dengan segala kondisi sosial yang serba kekurangan dan sikap

nasionalisme belum sepenuhnya terbentuk secara utuh. Dengan kondisi tersebut, masyarakat Indonesia memiliki beban yang diberlakukan oleh Belanda dengan menerapkan sistem tanam paksa yang membuat masyarakat melarat dan miskin. Pekerjaan yang dilakukan dengan upah yang diberikan sangat tidak sesuai dengan pekerjaan yang tidak mengenal waktu tersebut. Dan masyarakat merelakan pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya terlepas dari tindakan tersebut baik atau buruk.

Penyebab Korupsi di Indonesia

Maraknya tindakan korupsi yang dilakukan secara besar-besaran pastinya akan berdampak terhadap situasi ekonomi dalam negeri. Korupsi telah menjadi budaya yang sangat sulit diberantas karena jejak historis yang menjadikan Indonesia sejak dulu tindakan korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Menurut Sri Margana dalam (Carey, 2016) korupsi di Indonesia sulit untuk diberantas karena budaya korupsi sudah menjadi budaya dalam praktik sosial dan memiliki legalitas yang sah dilakukan di dalam masyarakat. Sejak pra kolonial, korupsi sudah berjalan secara kolektif yang pada saat itu kerajaan-kerajaan tradisional sangat kuat mendominasi di setiap daerahnya.

Di Indonesia pada umumnya pelaku dari korupsi merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan di pemerintahan. Maka penyebab korupsi yaitu kemiskinan sudah tidak menjadi salah satu penyebab karena orang yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan pastinya memiliki gaji yang sudah tercukupi. Relasi antara korupsi dan kekuasaan menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini kekuasaan dapat dimanfaatkan sebagai ladang untuk memperkaya diri sendiri. Menurut Muhtar dalam (Muhtar & Rozuli, 2017) tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan sangat rentan terjadi karena birokrasi yang menjadi sistem pemerintahan memiliki kekuasaan yang besar untuk disalahgunakan.

Sumber daya manusia yang dimiliki memang menjadi kendala bagi mental bangsa Indonesia. Masyarakat bertujuan untuk memiliki kekayaan yang melimpah dengan cara yang instan tanpa melalui proses yang panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Pada akhirnya melakukan segala cara tanpa menimbang baik buruknya cara tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Menurut Mochtar Lubis (2001) dalam bukunya *Manusia Indonesia* yang berisi ceramahnya di Taman Ismail Marzuki pada 6 April 1997 yang menuai kontroversi dengan menyebut manusia Indonesia yaitu munafik, tidak bertanggung jawab, feodal, percaya takhayul, artistik dan karakter yang lemah. Dari keenam ciri tersebut, sikap karakter yang lemah dimiliki oleh para koruptor karena tidak bisa mempertahankan dan memperjuangkan amanah yang diberikan oleh rakyat untuk memimpin negara. Pada dasarnya karakter merupakan identitas yang khas untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karakter yang kuat pastinya negara tersebut akan kuat pula dan bisa bersaing dalam dunia globalisasi. Jika karakter yang

lemah akan mengakibatkan tindakan yang tidak semestinya terjadi misalnya tindakan korupsi.

Menurut Aidt dalam (Hadilinnatih, 2019) salah satu penyebab terjadinya korupsi yaitu adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dan sistem birokrasi dan kelembagaan yang masih sangat lemah. Dengan sistem kelembagaan yang masih lemah rentan akan sering terjadinya maladministrasi yang membuka peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Sehingga harus adanya integritas dan sinergis untuk membangun sistem kelembagaan yang baik dan transparansi mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk keberlangsungan suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan perannya. Menurut Waluyo (2014), pejabat publik memiliki aktor penting untuk menjalankan perannya mengatur sistem kelembagaan negara yang baik dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kemudian, ada salah satu penelitian perihal tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kinoshita yang merupakan Guru Besar Universitas Waseda Jepang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bercirikan keluarga besar atau *extended family*. Dengan ciri tersebut, sifat kekeluargaan yang dimiliki masyarakat Indonesia sangat tinggi karena memiliki ikatan darah dan emosional yang sama walaupun tindakan korupsi dilegalkan dalam budaya masyarakat Indonesia. Maka dari itu masyarakat Indonesia beranggapan bahwa kesuksesan seseorang merupakan kesuksesan orang lain juga. Sehingga pembagian hasil jika nilainya sedikit tidak dapat direalisasikan kepada orang lain maka timbulah tindakan korupsi tersebut (Sofhian, 2020).

Pendidikan Karakter dan Antikorupsi sebagai Alternatif

Dampak korupsi yang telah terjadi menimbulkan efek yang sangat destruktif dalam kehidupan umat manusia. Dampak yang ditimbulkan yang paling memprihatinkan yaitu tindakan korupsi bisa menjadi budaya yang diwajarkan oleh masyarakat akibat maraknya korupsi yang terjadi. Kejadian seperti ini perlu adanya reformasi sumber daya manusia untuk membentuk karakter yang semestinya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Reformasi dilakukan secara fundamental terlebih dahulu untuk menanamkan bahaya korupsi dengan pendidikan karakter dan anti korupsi yang dapat diimplementasikan sehingga bahaya laten seperti ini suatu saat bisa diminimalisir bahkan sudah tidak terjadi lagi. Maka dari itu untuk pencegahan dan penindakan korupsi ini perlu adanya sinergis antara pemerintah dan masyarakat sehingga korupsi bisa ditekan dalam tindakannya.

Mencermati tindakan korupsi yang sering terjadi di masa pandemi covid-19 ini sangat memprihatinkan ketika semua masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan serta kebijakan-kebijakan yang memaksakan masyarakat hanya diam di rumah dan tidak bisa bekerja seperti sebelum pandemi covid-19. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa para tersangka tindakan korupsi memiliki karakter yang lemah seperti yang dikatakan oleh Mochtar Lubis dalam bukunya yang

berjudul Manusia Indonesia. Tersangka korupsi di masa pandemi covid-19 pantas untuk dihukum seberat-beratnya. Dalam UU No 31 Tahun 1999 pasal 2 dijelaskan bahwa tindakan korupsi dapat dijatuhkan hukuman mati jika dalam keadaan tertentu seperti bencana nasional seperti saat ini di masa pandemi Covid-19 (Parapat, 2020).

Untuk menanggulangi korupsi pemerintah dan masyarakat harus bersinergis mengupayakan edukasi-edukasi dengan pendekatan *Grass Root* yang dianggap efektif dengan mengedukasi dari dasar terlebih dahulu. Melalui pendidikan karakter menjadi salah satu langkah yang efektif agar membentuk jiwa yang kuat dan memiliki karakter kebangsaan yang tinggi. Pendidikan karakter sudah seharusnya diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Pada umumnya pendidikan hanya berorientasi kepada pengetahuan tanpa menimbang nilai-nilai moral yang lebih penting. Pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai moral lebih penting dilakukan dan ideal bagi generasi penerus bangsa untuk pengembangan individu yang baik. Maka dari itu pendidikan karakter yang mengandung nilai-nilai moral dapat membentuk generasi yang bersih dan bermoral guna mencegah tindakan korupsi (Handoyo dan Susanti, 2014).

Dalam implementasi pendidikan karakter sebagai pendidikan anti korupsi, kejadian sejarah masa lalu perlu direnungkan bersama-sama agar kejadian-kejadian yang buruk di masa lalu tidak terulang lagi. Sejarah tidak hanya dijadikan sebagai wahana pengembangan intelektual dan kebanggaan masa lalu. Tetapi sejarah dijadikan sebagai guru yang baik untuk menata kehidupan yang lebih baik di masa sekarang dan masa depan (Saputra, Gunawan, & Qodariah, 2011). Dengan pendidikan karakter seperti itu dapat mencetak para generasi-generasi bangsa anti korupsi yang jujur dan amanah. Sehingga dengan pendekatan *Grass Root* yang diperbaiki secara fundamental dan berproses maka Indonesia di masa depan akan menjadi negara yang bebas dan bersih dari korupsi bukan hanya cita-cita tetapi menjadi kenyataan bersama-sama.

Kesimpulan

Pola perkembangan korupsi di Indonesia menjadi salah satu akar budaya Indonesia sejak masa lalu, problematika adanya permasalahan terkait korupsi membuat permasalahan dalam struktur pemerintahan serta menurunkan perkembangan di berbagai sektor pemerintahan. Adanya penyebab korupsi terutama disebabkan karena memiliki sebuah kekuasaan sehingga dia melakukan hal tindak korupsi untuk memanfaatkan kekuasaan sebagai alat untuk dapat melakukan permasalahan yang krusial dalam pemerintahan Indonesia salah satunya korupsi. Namun permasalahan mengenai korupsi harus dapat dihapuskan karena dampak dari adanya tindak korupsi di suatu Negara akan berdampak terhadap kemajuan Negara tersebut, karena terlalu sering melakukan korupsi akan memberikan dampak terkait perkembangan kemajuan Negara tersebut. Pola mengatasi problematika korupsi di Indonesia dapat diatasi melalui pola pendidikan karakter anti korupsi sebagai tinjauan untuk memberikan pemahaman terkait dampak negatif adanya tindak korupsi melalui dunia pendidikan. Dalam pemanfaatan

pembelajaran sejarah untuk merekonstruksi terkait problematika pada masa lalu untuk dikaji terkait apa penyebab masyarakat pada waktu itu melakukan perilaku tindak korupsi, sehingga proses penanaman pendidikan karakter melalui dunia pendidikan serta memberikan pemahaman mengenai akar budaya korupsi secara tinjauan historis.

Daftar Rujukan

- Carey, P. (2016). *Korupsi dalam silang sejarah Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Fazzan, F. (2015). Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 146-165.
- Hadilinatih, B. (2019). Collaborative governance dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 2(1), 1-12.
- Handoyo, E., & Susanti, M. H. (2014). Dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam membentuk generasi muda yang jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 18(1), 19-26.
- Haqiqi, A. H., & Putra, H. A. D. (2020). Korupsi dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 154-165.
- Moctar, L. (2001). *Manusia Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhtar, H., & Rozuli, A. I. (2017). Birokrasi, korupsi, dan kekuasaan. *Jurnal Transformative* 1(1), 1-14.
- Parapat, Y. T. W. M. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. (*Esensi Hukum*), 2(2), 23-35.
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 30-41.
- Rabain, J. (2014). Perspektif Islam tentang korupsi. *AN-NIDA : Jurnal Pemikiran Islam* 39(2), 187-98.
- Sanusi, H. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83-104.
- Saputra, W.H., Gunawan, R. & Qodariah, L. (2011). *Pendidikan dalam membangun masa depan bangsa*. Jakarta: UHAMKA Press.
- Sofhian, S. (2020). Penyebab dan pencegahan korupsi: kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65-76.
- Sukrisno, S. (2017). *Sejarah korupsi di Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Wahyudi, I., Bahri, S., & Handayani, P. (2019). Aplikasi pembelajaran pengenalan budaya Indonesia. *Jurnal Teknik Komputer*, 5(1), 71-76.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.